



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR 697 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melaksanakan kegiatan kampanye lainnya salah satunya berupa Rapat Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 391/PL.02.4-BA/3671/2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

5. Surat Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor 200.2/13870/IX/2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye dalam bentuk Rapat Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang
pada Tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

Ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Ika Shofa Irvina

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA
 TANGERANG
 NOMOR 697 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
 RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 TANGERANG TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
1	TANGERANG	SUKARASA	LAPANGAN AHMAD YANI
	KARAWACI	CIMONE	LAPANGAN CIBODAS KECIL
		BOJONG JAYA	LAPANGAN MERAH
		NAMBO JAYA	LAPANGAN BOLA NAMBO JAYA
2	NEGLASARI	NEGLASARI	LAPANGAN BOLA TANAH MERAH RT.007/008
		MEKAR SARI	GOR NEGLASARI
		KEDAUNG WETAN	LAPANGAN ALUN-ALUN KEDAUNGN JL. AMD MANUNGGAL X
	BATU CEPER	BATU JAYA	LAPANGAN BUBULAK JL. KEADILAN
		BATU SARI	LAPANGAN IRIAN
	BENDA	JURUMUDI	BELAKANG HOTEL PERMATA
		JURUMUDI BARU	DUTA GARDEN
3	CIPONDOH	CIPONDOH	STADION MINI CIPONDOH (PREMIER VILLAGE)
	PINANG	KUNCIRAN	LAPANGAN GEMPOL (BELAKANG POLSEK PINANG)
4	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	STADION MINI RAWA KAMBING
	LARANGAN	LARANGAN INDAH	STADION MINI LARIN JL. MAWAR RAYA LARANGAN INDAH


5	JATI UWUNG	GANDASARI	LAPANGAN GANDASARI
	CIBODAS	CIBODAS BARU	ALUN-ALUN CIBODAS
	PERIUK	GEBANG RAYA	LAPANGAN GRAND DUTA
		GEMBOR	LAPANGAN RW 01

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

Ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ika Shofa Irvina